



**MERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id
Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 425 / 4751 /DISDIK/IX /2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SIMPEI KARUHEI DI DESA TUMBANG LITING,
KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca :** 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei Pendidikan Nomor : 421.1/22/YTHI-TL/TK-SK/2017 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei, Alamat : Desa Tumbang Liting, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat :** 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Keputusan Menteri Pendidikan No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;

4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus, Pendidikan Luar Sekolah yang di Selenggarakan oleh Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- apkan :**
- AMA :** Setuju Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei
 2. Alamat : Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
 3. Akta Lembaga : Nomor 124 Tahun 2016, Tanggal 24 Mei 2016
 4. Nama Sekolah : Simpei Karuhei
 5. Alamat Sekolah : Desa Tumbang Liting
 6. Waktu Belajar : Pagi
 7. Status : Swasta
 8. Status Tanah : Milik Sendiri
- UA :** Pemberian izin operasional lembaga tersebut berlaku sejak tanggal **2 September 2017 - 1 April 2022** dan mengajukan perpanjangan Izin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin yang berlaku;
- TGA :** Persetujuan/Izin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :

- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
- b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- c. Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei tersebut karena sesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- d. Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei tersebut tidak menaati kewajiban sebagai Taman Kanak-Kanak (TK) binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 18 September 2017

Dit. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,


Drs. IAINUDIN SAPRI
Pembina Utama Muda
NIP. 195807181982031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Katingan Hilir di Kasongan
4. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir di Kasongan
5. Kepala Desa Tumbang Liting di Desa Tumbang Liting
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id
Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4043566/ Fax. 4043565

K A B O N G A N

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 425/4750 /DISDIK-PAUD/ IX / 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) SIMPEI KARUHEI
DI DESA TUMBANG LITING KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kabupaten Katingan dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Katingan Hilir;
 - b. bahwa sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei berdiri mulai awal tahun 2005 Sekolah ini masih belum memiliki izin pendirian sekolah;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

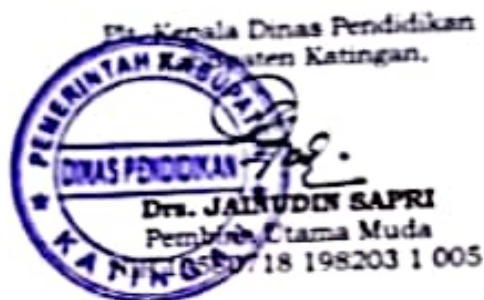
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SIMPEI KARUHEI DI DESA TUMBANG LITING KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN.
- Menetapkan :** Membuka Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei berstatus swasta dengan Nama dan Lokasi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- Menetapkan :** Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Menetapkan :** Menugaskan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) Simpei Karuhei sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU;
- Menetapkan :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 18 September 2017



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kewjahtraan Rakyat
b. Kepala Bagian Hukum
c. Kepala Bagian Pertendaharaan dan Kas Daerah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Katingan Hilir di Kasongan
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;